

Pengawasan Pemutakhiran Partai Politik – Bawaslu Rokan Hulu 2025

Imbauan Pemutakhiran Data Partai Politik Tahun 2025 Nomor: 007/HK.05.02/K.RA-07/11/2025

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk mewujudkan pelaksanaan pengawasan pemilihan umum dan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota yang efektif, diperlukan partisipasi masyarakat melalui pengawasan partisipatif;
 - Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 93 huruf g ayat (4) Bawaslu bertugas mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan, yang terdiri atas keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;
 - Berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf e Peraturan Badan Pengawasan Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang pada pokoknya menjelaskan Bawaslu melakukan Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan KPU.
- CATATAN :
- Imbauan Pemutakhiran Data Partai Politik Tahun 2025 ini ditandatangani pada tanggal 10 November 2025
 - Imbauan Pemutakhiran Data Partai Politik Tahun 2025 ini mulai berlaku semenjak ditandatangani